



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
DENGAN
UPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS UDAYANA**



Nomor: 003/UN61/HK.07.00/2023/Perpus
Nomor : B/49/UN14.5.A/HK.07.00/2023

Pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Satu bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Bali, yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | | |
|---|---------|---|--|
| I | Nama | : | Fajar Nugroho, S.Kom., M.P. |
| | Jabatan | : | Kepala UPT. Perpustakaan Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta |
| | Alamat | : | Jl. R.S. Fatmawati Pondok Labu – Jakarta Selatan
12450 |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- | | | | |
|----|---------|---|--|
| II | Nama | : | Dr. Ida Ayu Laksmi Sari, S.Hum., M.Hum |
| | Jabatan | : | Kepala UPT. Perpustakaan Universitas UDAYANA |
| | Alamat | : | Kampus UNUD Bukit Jimbaran Badung, Bali |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT. Perpustakaan Universitas UDAYANA, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah UPT. Perpustakaan yang melaksanakan tugas perpustakaan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Entitas yang melaksanakan tugas perpustakaan di Universitas UDAYANA.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat pelaksanaan program pendidikan, pengajaran, penelitian, dan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program Kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan Kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia bidang perpustakaan;
- b. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi bidang perpustakaan;
- c. Pengembangan literasi perpustakaan;
- d. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah bersama dalam bidang perpustakaan;
- e. Pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan baik cetak maupun non cetak;
- f. Pelaksanaan promosi perpustakaan;
- g. Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan dalam pembinaan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Perjanjian Kerja Sama diperpanjang atau diakhiri paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Pasal 6
EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

Dibuat dan ditandatangani : Bali

Pada hari, tanggal : Selasa, 21 November 2023

PIHAK KEDUA,



Dr. Ida Ayu Laksmi Sari, S.Hum., M.Hum.

PIHAK PERTAMA,



Fajar Nugroho, S. Kom, M.P.